

ANALISIS PERAN ADVOKASI ORGANISASI MAJLIS UGAMA ISLAM SINGAPURA TERHADAP UMAT MUSLIM DI NEGARA MULTIKULTURAL SINGAPURA

Made Caroline Cleo Dwi Indira Putri¹, Ratu Ayu Allysia Luna Sita Manik Mas², Riske Mutia Putri³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Alamat Korespondensi: carolinecleo@gmail.com

Abstract

This research examines a religion-based organization in one of the Southeast Asian countries, Singapore, named Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). The purpose of establishing MUIS is to accommodate and channel the aspirations of the Muslim community in Singapore in carrying out a life based on Islamic values related to their teachings and government. MUIS is engaged in various fields, one of which is the field of advocacy. Advocacy is an activity with the aim of changing policies through processes such as recommendations and requests to achieve solutions to the issues at issue. The purpose of this research is to analyze the advocacy role of MUIS towards Muslims in the multicultural country of Singapore. The research method used is qualitative research through literature analysis or literature study, the results of which are described descriptively. The results of the research answer the role of MUIS in the field of advocacy through providing advice to the President of Singapore regarding issues of Muslim religion in Singapore, harmonizing Islamic religious teachings in accordance with Singaporean laws, advocating in the fields of development and education, and implementing advocacy related to legal products or fatwas.

Keywords: Advocacy, Islam, MUIS, Government, Singapore.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai sebuah organisasi berbasis agama di salah satu negara Asia Tenggara, Singapura, bernama Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Tujuan berdirinya MUIS adalah untuk mengakomodir dan menyalurkan aspirasi masyarakat muslim di Singapura dalam menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan ajarannya maupun pemerintahan. MUIS bergerak dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang advokasi. Advokasi adalah suatu kegiatan dengan tujuan mengubah kebijakan melalui proses-proses seperti rekomendasi dan permohonan demi tercapai solusi terhadap isu yang menjadi permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran advokasi MUIS terhadap umat muslim di negara multikultural Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui analisis literatur atau studi Pustaka yang hasilnya dijabarkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian menjawab peranan MUIS dalam bidang advokasi melalui pemberian saran terhadap Presiden Singapura mengenai permasalahan agama muslim di Singapura, penyesuaian ajaran agama Islam yang sesuai dengan undang-undang Singapura, advokasi dalam bidang pembangunan dan pendidikan, serta implementasi advokasi terkait produk hukum atau fatwa.

Kata Kunci: Advokasi, Islam, MUIS, Pemerintah, Singapura.

PENDAHULUAN

Multikulturalisme di Asia Tenggara dialami oleh negara kecil, Singapura. Negara ini hanya mencapai 728 km² dan ditempati oleh 5.7 juta populasi di dalamnya. Julukan multikultural ini datang karena Singapura memiliki masyarakat yang heterogen atau berasal dari ras yang berbeda-beda. Sama seperti Malaysia, Singapura didiami oleh sebagian besar ras China, Melayu, dan India. Kultur atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut berbeda satu sama lain tergantung oleh rasnya. Hal ini pun membuat Singapura memiliki beragam agama di dalamnya dengan rincian 31.1% Buddha, 18.9% Kristen, 15.6% Islam, 8.8% Tao, 5% Hindu, dan 0.6% kepercayaan lain. Meskipun begitu, terdapat masyarakat di Singapura yang tidak memeluk agama sebesar 20% (Musa, 2023).

Negara ini berbatasan langsung dengan dua negara besar, Malaysia dan Indonesia, yang bermayoritaskan masyarakat yang memeluk agama Islam. Meskipun Islam tidak menjadi agama mayoritas di Singapura, nyatanya Singapura pernah menjadi negara besar Islam. Berada di posisi yang strategis di Asia Tenggara, Singapura tidak hanya menjadi lokasi transit perdagangan, tetapi pusat Informasi mengenai Islam sampai abad ke-20. Memasuki abad ke-21, Singapura berubah alur menjadi negara tanpa campur tangan agama (Saefullah, 2016) yang berarti urusan agama dibedakan dari pemerintahan.

Dengan sejarah agama Islam yang besar dan heterogenitas agama di Singapura saat ini, tidak membuat Singapura seperti sebagian besar negara tetangganya di Asia Tenggara yang membawa agama dalam urusan negara. Singapura pun tidak mewajibkan masyarakatnya untuk memeluk agama atau kepercayaannya seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Indonesia pasal 29 ayat 1 dan 2 dengan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pemerintahannya membebaskan urusan agama dari pemerintahan karena agama secara pribadi milik masyarakat atau yang disebut sekuler (Pachoe, 2016). Namun, pemerintah Singapura membuka diri terhadap organisasi-organisasi berbasis agama demi kepentingan masyarakat agama tersebut. Organisasi-organisasi tersebut akan membantu pemerintah dalam merumuskan peraturan ataupun kebijakan untuk umatnya.

Agama Islam selaku salah satu agama besar di Asia Tenggara memiliki organisasi khusus di Singapura. Organisasi tersebut bernama Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang merupakan badan resmi pemerintahan Singapura. Dikarenakan berada di negara yang tidak menjadikan agama sebagai fokus utama dalam pemerintah, membuat masyarakat beragama tidak dapat lebih mudah menyalurkan aspirasi keagamaannya terutama pada hal-hal penunjang ibadah. Di Singapura, terdapat salah satu organisasi agama besar bernama Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang merupakan badan resmi pemerintah Singapura. Secara umum, organisasi ini bergerak dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan masyarakat Muslim Singapura. Kepentingan masyarakat Muslim di negara yang juga multikultur ini pun dapat

disalurkan oleh MUIS kepada pemerintah melalui advokasi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab MUIS demi kesejahteraan umat Muslim. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan peran advokasi organisasi Majelis Ujama Islam Singapura terhadap umat muslim di Singapura.

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang menjadi acuan penelitian. Konsep ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam pencarian informasi-informasi. Landasan konseptual yang pertama adalah 'Advokasi'. Dalam penelitian ini, advokasi dilakukan sebagai peran aktor yang diteliti yaitu organisasi MUIS terhadap isu. Advokasi sering dihubungkan dengan proses untuk mencapai kesejahteraan atau keberhasilan. Menurut Sharma (1996), advokasi adalah suatu kegiatan dengan tujuan mengubah kebijakan melalui proses-proses seperti rekomendasi dan permohonan demi tercapai solusi terhadap isu yang menjadi permasalahan. Maka itu, advokasi adalah proses yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Untuk mempersempit pembagian dari advokasi, menurut Suharto dalam Zulyadi (2014) membagi advokasi menjadi dua jenis dalam lingkup sosial:

1. Advokasi kasus, yaitu advokasi yang dilakukan suatu pihak untuk membantu pihak lainnya dalam mencapai pelayanan yang seharusnya didapatkan. Advokasi ini sering dihubungkan dengan advokasi yang berhubungan dengan hukum. Karena bertujuan untuk membantu suatu pihak, maka advokasi ini disebut juga sebagai advokasi klien.
2. Advokasi kelas, yaitu advokasi yang dilakukan pihak dalam bentuk kelompok untuk membantu masyarakat dalam mencapai kesempatan yang menjadi haknya. Yang menjadi pembeda dengan advokasi kasus adalah dilakukan oleh suatu kelompok atau kumpulan orang-orang atau bisa melalui kolaborasi dengan kelompok lainnya dengan misi yang sama. Sasaran advokasi ini adalah perubahan dalam kebijakan-kebijakan publik dengan cara mempengaruhi pembuat kebijakan. Peran advokasi MUIS termasuk ke dalam bidang advokasi kelas.

Landasan konseptual kedua adalah 'Organisasi Agama'. Secara umum, organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang tergabung menjadi satu kelompok dengan kesamaan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), organisasi adalah kesatuan atas orang-orang yang menjadi satu perkumpulan untuk suatu tujuan. Sedangkan agama, secara umum adalah suatu kepercayaan yang dipeluk oleh seseorang. Definisi lain dari agama adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan serta hubungannya dengan manusia dan lingkungan (KBBI). Apabila digabungkan, organisasi agama adalah sebuah kelompok berbasis suatu kepercayaan yang dianut bersama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam hal ini, MUIS adalah sebuah organisasi atau kelompok agama Islam sehingga tujuan dan aktivitas di dalamnya berdasarkan kepercayaan agama Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang terkait dengan Islam di Singapura sesungguhnya sudah banyak dilakukan, khususnya dalam studi Hubungan Internasional. Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Islam di Singapura meneliti secara keseluruhan mengenai agama Islam di Singapura. Penelitian Masykuroh tersebut menjelaskan tentang negara Singapura ini yang dalam situasi politiknya menerapkan sistem politik otoriter. Pemerintahan Singapura mengikuti sistem Westminster, di mana peran presiden hanya bersifat simbolis, dan kekuasaan pemerintahan sebenarnya berada di tangan perdana menteri. Selain itu, penelitian Masykuroh juga membahas perihal peran MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) yang dianggap sebagai alat pemerintah Singapura untuk mengelola urusan Muslim di Singapura, dengan memisahkan antara urusan negara dan agama. Sebagai kebijakan pemerintah Singapura, mereka berupaya memberikan ruang bagi komunitas Muslim Singapura untuk menjalankan nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan menciptakan masyarakat Singapura yang damai dan sejahtera.

Terdapat penelitian mengenai peran-peran dalam MUIS yang sesungguhnya sudah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya. Heni Usnawati dalam penelitiannya yang berjudul Peranan MUIS dalam Pengembangan Komunitas Islam Singapura, meneliti tentang kiprah MUIS secara umum dalam pengembangan masyarakat Muslim di sebuah negara yang sedang berkembang (Usnawati, 2002). Usnawati dalam penelitiannya dapat memberikan gambaran umum kepada peneliti untuk lebih memahami berbagai peran yang dijalankan oleh MUIS. Usnawati juga menjelaskan bahwa MUIS sebagai organisasi yang baru, sekarang mampu bersaing dengan kelompok atau organisasi yang lain. Serta, peran MUIS kini mampu menggeser kelas sosial muslim di Singapura.

Selain itu terdapat pula penelitian lain yang berkaitan dengan peran advokasi MUIS terhadap umat muslim di Singapura. Adapun penelitian yang dimaksud ialah Islam dan Keharmonian Kaum di Singapura oleh Saifuddin Amin (2018) serta Dinamika Islam Singapura: Menelisik Pengalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekular & Multikultural oleh Helmiati (2013). Kedua penelitian tersebut membantu penulis dalam menjabarkan peran, fungsi, maupun kebijakan MUIS sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatur regulasi dalam pemisahan urusan negara dengan urusan agama agar sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Kendati demikian, kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan terkait fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan Saifuddin Amin (2018) secara khusus membahas peran pemerintah Singapura untuk mengatur umat Islam di Singapura secara khusus dengan dibentuknya *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) yang kemudian melahirkan tiga institusi yakni Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), *The Registry of Muslim Marriages* (ROMM), serta mahkamah syariah. Selain peran pemerintah Singapura, penelitian tersebut juga membahas keterlibatan umat Islam

Singapura secara langsung demi menjaga keharmonisan kaum. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Helmiati (2013) berusaha menjabarkan bahwa dalam kehidupan masyarakat muslim Singapura yang sekuler, modernisasi justru dapat menjadi fasilitator dan pendukung spiritualitas masyarakat muslim di Singapura yang diimplementasikan melalui perkembangan kebijakan dan organisasi masyarakat Islam seperti MUIS.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammadiyah selaku organisasi Islam di Indonesia. Adapun peran advokasi yang dimiliki Muhammadiyah menurut Hikmawan Syahputra pada tulisannya yang berjudul "Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014" (2014) yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan, dan pendidikan politik yang terhimpun dalam organisasi otonom; meningkatkan keterlibatan maupun partisipasi kebangsaan akan persoalan aktual maupun isu kontemporer kebangsaan; menguatkan jaringan, komunikasi, maupun hubungan antar organisasi dan lembaga pemerintahan. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki peranan advokasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menggugat UU nomor 17 Tahun 2013 terkait organisasi kemasyarakatan yang dinilai membatasi hak untuk berserikat dan berkumpul, mengkaji Undang-Undang Zakat serta Pengelolaan keuangan haji, dsb. Peran advokasi Muhammadiyah umumnya lebih cenderung menguntungkan bagi kebutuhan warga Muhammadiyah dan belum menyentuh masyarakat umum seperti advokasi sengketa aset Rumah Sakit Islam, sengketa tanah wakaf Pimpinan cabang Muhammadiyah Cileungi, penyelesaian isu larangan pemakaian rok oleh Akademi Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh, dll.

Adapun penelitian lain berjudul "Analisis Isi Advokasi The Council On American-Islamic Relations (CAIR) Dalam Menangani Isu Islamophobia Di Amerika Serikat" yang ditulis oleh Mawaddah Fauziah (2016) terdapat pembahasan berisikan bahwa CAIR merupakan kelompok yang terbentuk secara langsung dengan berlandaskan agama dan sekuler yang mengadvokasi dan membela keadilan serta hak-hak asasi manusia di Amerika. CAIR juga beradvokasi melalui dialog antar komunitas agama di Amerika. CAIR memiliki program-program advokasi didalamnya yaitu, menaungi hak-hak konstitusi yang dimiliki oleh umat Islam di Amerika bahkan sampai dengan menilik kebijakan dan aktivitas pemerintah serta menanggapi adanya komunitas umat Islam di Amerika. Sesungguhnya, CAIR pun ingin memperlihatkan atau membuktikan kepada Amerika Serikat bahwa Islam bukanlah apa yang sering dianggap oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tetapi sebenarnya adalah terorisme seperti Al-Qaeda dan ISIL. Dalam jurnal ini dinyatakan bahwa dengan adanya kerjasama yang balance antara pemerintah, masyarakat dan komunitas/lembaga, CAIR dapat diterima oleh masyarakat maupun pemerintah. Jika ditilik dari kasus yang diangkat dalam kajian ini yaitu CAIR dalam menangani isu islamophobia di AS, sesungguhnya CAIR memiliki peranan sebagai kelompok advokasi yaitu membela kaum Muslim yang mengalami penindasan dan penghinaan terhadap agamanya.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Namun, terdapat pula beberapa perbedaan dalam penelitian antara peneliti dan penulis yaitu dalam penelitian sebelumnya meneliti secara keseluruhan Islam di Singapura dari berbagai aspek termasuk aspek politik luar negerinya dan peran MUIS dalam mensejahterakan umat muslim di Singapura. Serta, membahas perihal advokasi yang ditulis pada kajian tersebut tidak secara rinci dalam menjelaskan advokasi yang dilaksanakan lembaga-lembaga tersebut. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik membahas perihal peran advokasi organisasi Majelis U gama Islam Singapura terhadap umat Muslim di Singapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran data secara deskriptif. Data ditemukan melalui analisis literatur atau studi pustaka mengenai materi-materi terkait yang dicantumkan pada sitasi dan daftar pustaka. Literatur yang digunakan didapatkan pada buku, jurnal, ataupun penelitian yang bersifat kredibel. Informasi-informasi yang didapatkan juga didukung oleh berita-berita terkini dari situs resmi. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah organisasi MUIS dengan level analisis sistem internasional atau melihat melalui sudut pandang organisasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi Umat Muslim di Singapura

Populasi umat Muslim di Singapura telah menjadi topik pembahasan yang menarik selama beberapa dekade terakhir. Hal ini terutama disebabkan oleh peran penting masyarakat muslim di Singapura dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial negara tersebut. Sejarah Islam di Singapura dapat ditelusuri kembali ke abad ke-14, ketika pedagang Arab dan India membawa agama Islam ke wilayah tersebut. Namun, keberadaan Islam di Singapura baru menjadi signifikan pada abad ke-19, saat populasi muslim di Singapura pertama kali terbentuk ketika pedagang-pedagang muslim dari berbagai wilayah di Asia Tenggara dan Timur Tengah berdatangan ke Singapura untuk berdagang. Sejak itu, populasi muslim di Singapura terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara ini. Sejak itu, masyarakat muslim di Singapura terus berkembang, hingga saat ini, umat muslim di Singapura sekitar 15% dari total populasi negara tersebut (SDS, 2020). Mayoritas umat muslim di Singapura adalah keturunan Melayu, dengan minoritas dari India, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Timur Tengah (Helmiati, 2014: 187). Masyarakat muslim di Singapura memiliki bermacam-macam tradisi keagamaan, budaya, dan bahasa. Masyarakatnya dikenal sebagai komunitas yang terintegrasi dengan baik dengan masyarakat non-muslim lainnya.

Singapura merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara sekuler, dalam artian bahwa agama tidak mendominasi kehidupan publik dan tidak menjadi faktor penentu dalam urusan pemerintahan dan kebijakan negara. Meskipun agama memiliki tempatnya sendiri dalam masyarakat Singapura, negara ini secara resmi menganut prinsip kesekularan yang kuat. Dalam konteks sekularisme, Singapura memperlakukan semua agama dengan adil dan memastikan kebebasan beragama bagi semua warganya. Pemerintah Singapura tidak memberikan preferensi terhadap agama tertentu, dan semua agama diakui dan dihormati. Sebagai negara sekuler, umat Islam di Singapura memiliki beberapa persoalan perihal kebijakan pemerintah Singapura yang tidak menguntungkan terhadap penerapan syariat Islam. Misalnya saja terdapat kebijakan yang melarang mengumandangkan adzan melalui pengeras suara dengan alasan agar tidak mengganggu mayoritas non-muslim lainnya (Helmiati, 2013: 88). Contoh lainnya yaitu penolakan kunjungan UAS (Ustadz Abdul Somad) oleh pemerintah Singapura untuk berdakwah di negara tersebut. Hal ini dikarenakan Singapura menjadi negara sekuler yang menganut kepercayaan bahwa yang diutamakan itu adalah keamanan negara dan stabilitas agamanya masing-masing (Rohim, 22/5/22).

Meskipun begitu, terdapat pula salah satu tantangan terbesar yaitu kekhawatiran tentang radikalisme dan ekstremisme, terutama setelah serangkaian serangan teror yang terjadi di negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia. MUIS telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga keamanan dan masyarakat muslim di Singapura. MUIS juga telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk membantu masyarakat muslim yang membutuhkan, termasuk program pemberdayaan ekonomi dan bantuan kemanusiaan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa populasi umat muslim di Singapura telah berkembang dan berkontribusi secara signifikan pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial negara tersebut.

Umat muslim di Singapura masih menghadapi beberapa tantangan yang berupa adanya diskriminasi dan stigmatisasi sosial yang mungkin disebabkan karena Islam merupakan agama minoritas di Singapura. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah Singapura sendiri telah mengambil berbagai tindakan untuk menangani isu-isu tersebut, termasuk dengan mempromosikan dialog dan toleransi antar agama dan mengadakan forum-forum publik untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu tersebut (Riyanto, 2017: 24). Maka dari itu, masyarakat muslim di Singapura dapat dikatakan telah memainkan banyak peran penting dalam berbagai sektor, yang berguna untuk memperkuat kerukunan dan toleransi agama di negara tersebut.

Majlis Ugama Islam Singapura

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) merupakan suatu badan atau lembaga yang didirikan pemerintah Singapura berdasarkan agama Islam di Singapura. MUIS didirikan pada tahun 1968 dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan dan meneruskan harapan atau keinginan umat muslim di Singapura dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan Islam, baik yang berhubungan kaidah Islam maupun yang berhubungan dengan pemerintahan (Masykuroh, 2020: 82). MUIS bertanggung jawab untuk mempromosikan ajaran Islam yang moderat dan membina hubungan antaragama yang harmonis di Singapura.

Awal mula terbentuknya MUIS dapat ditelusuri hingga periode pemerintahan Inggris di Singapura pada awal abad ke-19. Pada masa itu, komunitas Muslim di Singapura telah membentuk beberapa organisasi Islam yang memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam di sana. Namun, setelah Singapura memperoleh kemerdekaan pada tahun 1965, pemerintah mulai membentuk lembaga Islam resmi untuk menggantikan organisasi-organisasi Islam tersebut (Ali, 2013). Maka terbentuklah Majelis Ugama Islam Singapura pada tanggal 1 November 1968, melalui Undang-Undang Majelis Ugama Islam Singapura atau setelah dibentuknya AMLA pada tahun 1966 (Usnawati, 2002: 26).

MUIS berperan penting dalam memastikan bahwa praktik Islam di Singapura sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diakui oleh mayoritas Muslim di negara tersebut. Salah satu cara utama MUIS memastikan hal ini adalah dengan mengeluarkan *fatwa* (aturan), yaitu panduan yang berisi pedoman hukum Islam dalam berbagai hal, seperti cara beribadah, berpakaian, dan makanan halal (Masykuroh, 2020: 83). *Fatwa* yang dikeluarkan oleh MUIS memiliki pengaruh besar di Singapura dan diakui oleh mayoritas muslim di negara tersebut. Hal ini dapat dikatakan sangat penting karena Singapura merupakan pusat perdagangan dan logistik di Asia Tenggara (Inspra, 16/12/22). Dalam hal ini, sertifikat halal MUIS menjadi penting karena dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada konsumen muslim dalam memilih produk halal yang akan dikonsumsi.

Secara umum, MUIS berupaya untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antar agama, serta memastikan bahwa praktik Islam di Singapura tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diakui oleh mayoritas non-Muslim di negara tersebut. Selain itu, MUIS memiliki tanggung jawab atas pengawasan masjid dan lembaga keagamaan lainnya. MUIS menjalankan program bimbingan dan konseling kepada masyarakat Muslim untuk mengatasi masalah-masalah keagamaan dan sosial yang mereka hadapi. MUIS juga memiliki layanan zakat dan sedekah, yang memfasilitasi pemberian zakat dan sedekah oleh masyarakat Muslim kepada mereka yang membutuhkan (Masykuroh, 2020: 89).

Peran Advokasi Majelis Ugama Islam Singapura

MUIS menjadi perpanjangan tangan pemerintah Singapura dalam pemisahan urusan negara dengan urusan agama serta mengatur regulasi komunitas muslim Singapura agar sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (Masykuroh, 2020: 88). Dengan demikian, MUIS memiliki peranan penting

dalam urusan advokasi terhadap umat muslim di Singapura. Adapun beberapa tugas utama MUIS diantaranya:

1. Memberikan saran terhadap Presiden Singapura mengenai permasalahan agama muslim di Singapura. Tugas ini di dalamnya meliputi proses-proses advokasi untuk memengaruhi kebijakan yang akan dibuat pemerintah Singapura utamanya dalam mengatur urusan yang berkaitan dengan agama Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa urusan haji dan sertifikasi halal; mengatur wakaf serta pendanaan kaum muslim yang didasarkan atas undang-undang serta amanah; mengatur pengumpulan zakat, infaq, serta sedekah guna mendukung keperluan agama Islam serta untuk kepentingan umat Islam lainnya; mengatur seluruh masjid dan madrasah yang ada di Singapura; menjalankan tugas dan kewajiban yang dimiliki majlis berdasarkan atas undang-undang serta hukum tertulis lainnya; dan mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi produk hukum serta wajib dipatuhi oleh masyarakat Islam Singapura (Amin, 2018: 75).
2. Menyelaraskan ajaran agama Islam yang sesuai dengan undang-undang Singapura. Melalui tugas dan tanggung jawab yang diembannya, MUIS berusaha mengupayakan berbagai hal untuk mengatur regulasi umat Islam Singapura agar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tetap dengan berlandaskan atas undang-undang milik Singapura. Seperti halnya bentuk implementasi tugas MUIS dalam mengatur wakaf, zakat, infaq, sedekah serta pendanaan kaum muslim dengan melakukan pengelolaan langsung secara profesional. Pengelolaan dilakukan secara daring melalui sistem perbankan milik Singapura untuk pemasukan organisasi. Hal ini didasarkan pada masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah sehingga mendapat persetujuan dari pemerintah agar MUIS mendapat sumbangan wajib dari setiap pekerja muslim setiap bulan. Upaya yang dilakukan MUIS tersebut ditujukan untuk pembangunan masjid dan madrasah atau dikenal dengan *Mosque Madrasah Building Fund* (Amin, 2018: 76).

Perihal pengurusan masjid, MUIS mengimplementasikannya melalui pengawasan masjid yang memiliki kewenangan terhadap kurikulum pendidikan agama, pernikahan, zakat, kurban, dsb. Tak hanya itu, MUIS juga melakukan pengawasan terhadap khutbah jumat di setiap masjid dan memastikannya agar isi khutbah sejalan dengan konsep negara Singapura yang majemuk. MUIS berkonsultasi dengan pemerintah setempat dalam memastikan sejalanannya MUIS dengan peraturan di Singapura. Oleh sebab itu, ulama yang berasal dari dalam maupun luar negeri diwajibkan untuk memiliki izin sertifikasi ceramah (*tauliah*) atas persetujuan MUIS (Helmiati, 2013: 95).

3. Advokasi dalam bidang pembangunan dan pendidikan. Salah satu pembangunan utama yang dilakukan adalah pembangunan tempat ibadah berupa Masjid Agung. Masjid yang mampu menampung hingga

2000 jemaah ini bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan agama, tetapi juga sebagai tempat pendidikan non formal baik di tingkat kanak-kanak, kursus untuk siswa sekolah dasar maupun menengah, kelas agama, bimbingan keluarga, kelas *leadership*, pengembangan masyarakat, dan pembelajaran bahasa Arab (Helmiati, 2013: 90). Tak hanya itu, salah satu masjid di Singapura yakni Masjid An-Nahdhah memiliki *Harmony Centre* guna mempromosikan serta mendukung terwujudnya masyarakat Singapura yang saling bertoleransi dan memahami keanekaragaman ras dan agama mereka. Para pengunjung juga dapat menikmati rangkaian informasi secara tertulis, melalui gambar, maupun audio visual tentang Islam dari bermacam aspek (Helmiati, 2013: 94). Hal ini bermanfaat bagi negara Singapura karena masyarakat Muslim mendapatkan kesejahteraan secara agama dan kepercayaan di negaranya.

Pada bidang pendidikan, Singapura pernah memasukkan pelajaran agama ke dalam kurikulum sekolah dengan durasi 35-45 menit per minggu tepatnya pada tahun 1984. Sekolah membebaskan siswanya untuk memilih salah satu dari tiga agama yang disediakan yakni Islam, Budha, serta Kristen. Sayangnya, setelah lima tahun, kebijakan tersebut dihapuskan karena pemerintah Singapura yang semakin menegaskan multikulturalitas negaranya dan memandang bahwa agama merupakan urusan pribadi individu sehingga sekolah dan negara tidak memiliki tanggung jawab perihal tersebut. Pemerintah juga kemudian melakukan pembatasan terhadap jumlah madrasah yang hanya menyisakan sebanyak enam madrasah serta pembatasan terhadap penerimaan jumlah muridnya. Kendati demikian, pemerintah masih memberikan ruang bagi pengajaran agama di sekolah agama yang dikelola masjid maupun asosiasi Islam di Singapura. Tak lama kemudian, terjadi pembatasan madrasah untuk kedua kalinya (melalui MUIS) yang menyisakan tiga madrasah secara keseluruhan dan diakuisisi menjadi suatu kesatuan program yang dikenal dengan *Joint Madrasah System (JMS)* dengan pembagian sistem tingkat pendidikan (Kosim, 2011: 442).

Sebagai bentuk peran dan tanggung jawab MUIS dalam mengatur madrasah, MUIS juga memberikan sumbangan dana untuk keberlangsungan madrasah tersebut. Dengan adanya keterbatasan tersebut juga tak menghentikan MUIS untuk berusaha mengoptimalkan pendidikan Islam. Melalui program pengembangan Islam atau yang dikenal dengan *Islamic Development Cluster*, MUIS berusaha melakukan pengembangan pendidikan guru (*asatizah*), pembinaan pengurus dan pengelolaan masjid, pembangunan kantor mufti, perencanaan pembangunan masyarakat, penelitian dan pengembangan. Salah satu bentuk program ialah dengan dilakukannya program *Asatizah Recognition Scheme (ARS)* untuk meningkatkan kedudukan guru agama serta fungsinya sebagai panduan yang baik bagi anggota kaum muslim

Singapura. Hal ini dilakukan dengan memastikan guru agama atau yang dikenal dengan ustad maupun ustadzah di Singapura memiliki pengetahuan Islam yang sudah disetujui oleh badan otorisasi yang bersangkutan yakni *Asatizah Recognition Board* (Masykuroh, 2020: 89).

4. Implementasi advokasi terkait produk hukum atau fatwa. MUIS membentuk program pengelolaan kepemilikan atau *Assets Management Cluster*. Program ini berusaha untuk melakukan pengelolaan terhadap pengeluaran fatwa dan aturan-aturan Islam. Pemerintah Singapura dulunya melarang penggunaan tudung kepala (hijab) bagi perawat muslimah karena dianggap dapat melemahkan identitas nasional serta menghambat integrasi sosial. Namun, dilansir melalui *Dream.co.id*, per November 2021, pemerintah Singapura akhirnya mencabut larangan penggunaan hijab bagi perawat muslimah. Hal ini disampaikan langsung melalui pidato Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong yang memutuskan penambahan hijab sebagai atribut seragam para perawat muslimah pada 29 Agustus 2021 silam. Adapun keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi selama bertahun-tahun sejak 2014 dengan pemimpin komunitas Islam. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, MUIS yang memiliki peran dalam pengeluaran fatwa dan aturan membuat sebuah panduan terkait penggunaan hijab yang tetap berdasarkan atas ketentuan rumah sakit terkait jenis seragam serta pertimbangan risiko infeksi; keselamatan para perawat; dan kesehatan pasien (Baiquni, 29/10/2021). Program pengelolaan kepemilikan yang dicanangkan MUIS ini pada praktiknya juga memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikasi halal yang dapat dipercaya diandalkan serta diterima secara luas karena memiliki sertifikasi *International Organization for Standardization (ISO)*, pengelolaan urusan Haji, serta pengelolaan dan pengeluaran zakat maupun wakaf (Masykuroh, 2020: 89).

Secara praktik, sebagaimana peran yang dimiliki oleh MUIS, banyak pencapaian yang telah diraih lembaga tersebut. Salah satu bentuk pencapaian MUIS adalah manajemen masjid yang dianggap sangat baik karena memiliki program terencana di bawah binaan. Hal ini dilakukan MUIS sebagai pusat dari aktivitas Islam termasuk sebagai sentral pendidikan serta pembangunan sosial umat muslim Singapura. Masjid-masjid di Singapura dilengkapi bermacam fasilitas untuk keperluan jamaahnya, seperti ruangan kelas untuk belajar agama dan kursus keterampilan, kantor administrasi pengelolaan masjid, ruang sidang ruang serbaguna, perpustakaan, kamar jenazah, dan ruang untuk aktivitas lainnya (Amin, 2018: 75).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini membahas peran advokasi organisasi Islam di Singapura terhadap umat Islam di Singapura. Sebagai negara multikultur karena masyarakatnya berasal dari beragam etnis, Singapura memilih jalan sebagai negara yang memisahkan urusan agama dengan pemerintahan. Meskipun begitu, Singapura masih mengizinkan berdirinya organisasi-organisasi berbasis agama. Namun, sekuleritas menjadi tantangan besar bagi masyarakat Singapura, tak lain karena disebabkan oleh masih banyaknya terjadi diskriminasi serta stigma sosial di kalangan masyarakat Singapura. Oleh sebab itu, pemerintah Singapura berusaha untuk menyelaraskan dan menegakkan toleransi dengan pembentukan organisasi keagamaan untuk mengatur masyarakat di Singapura berdasarkan kepercayaan masing-masing. Majelis Ujama Islam Singapura (MUIS) merupakan suatu lembaga yang didirikan Pemerintah Singapura pada 1968 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meneruskan harapan atau keinginan umat muslim di Singapura dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan Islam, baik yang berhubungan kaidah Islam maupun yang berhubungan dengan pemerintahan.

MUIS kemudian menjadi perpanjangan tangan pemerintah Singapura dalam pemisahan urusan negara dengan urusan agama serta mengatur regulasi komunitas muslim Singapura agar sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. MUIS berperan dalam bidang advokasi diantaranya: memberikan saran terhadap Presiden Singapura mengenai permasalahan dan yang bersangkutan dengan agama muslim di Singapura, menyelaraskan ajaran agama Islam yang sesuai dengan undang-undang Singapura, Al-Qur'an, dan Sunnah, advokasi dalam bidang pembangunan dan pendidikan, serta implementasi dari advokasi yang dilakukan terkait produk hukum atau fatwa. Maka itu, MUIS berusaha mengatur regulasi umat Islam Singapura yang berlandaskan atas ajaran agama yakni Al-Qur'an dan Sunnah namun juga berdasarkan atas undang-undang Singapura. Dengan peranan yang dimilikinya, MUIS bahkan meraih banyak pencapaian, seperti salah satunya yaitu manajemen masjid yang dianggap sangat baik karena memiliki program terencana di bawah binaan. Hal ini dilakukan MUIS semata-mata untuk tetap menjaga toleransi umat beragama di Singapura.

Daftar Pustaka

- Ali, S. 2013. Muslim Organisations in Singapore: Responses to the Changing Context of Da'wah. *Kajian Malaysia*, 31(1&2), 99-120.
- Amin, S. 2018. Islam dan Keharmonian Kaum di Singapura. *Jurnal RI'AYAH*, Vol. 3, No. 1, Hal 69-82. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/1180>.
- Baiquni, A. (29 Oktober 2021). Majelis Agama Islam Singapura Terbitkan Panduan Penggunaan Hijab untuk Perawat. *Dream.Co.Id*, Majelis Agama Islam Singapura Terbitkan Panduan Penggunaan Hijab untuk Perawat | *Dream.co.id*. Diakses pada 1 Mei 2023.

- Fauziah, M. 2016. Analisis Isi Advokasi The Council On America-Islamic Relation (CAIR) dalam Menangani Isi Islamophobia di Amerika Serikat. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 25-36.
- Helmiati. 2013. Dinamika Islam Singapura: Menelisik Pengalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekular & Multikultural. *Jurnal Toleransi*, Vol. 5, No. 2, Hal 87-99. doi:10.24014/trs.v5i2.62.
- Helmiati. 2014. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 187-210.
- KBBI Daring. Agama. <https://kbbi.web.id/agama> diakses tanggal 4 Mei 2023.
- KBBI Daring. Organisasi. <https://kbbi.web.id/organisasi> diakses tanggal 4 Mei 2023.
- Inspirasi Indonesia. 16 Desember 2022. Jelaskan Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus Pada Perdagangan dan Industri dengan Rinci. <https://www.inspira.my.id/2022/12/jelaskan-mengapa-negarasingapuralebih.html#:~:text=Singapura%20adalah%20salah%20satu%20pusat%20perdagangan%2C%20transportasi%2C%20dan,dengan%20pusat%20keuangan%20yang%20berada%20di%20pusat%20kota>. Diakses pada 5/5/2023 pukul 2.48am.
- Kosim, M. 2011. Pendidikan Islam Di Singapura: Studi Kasus Madrasah al-Juneid al-Islamiyah. *Jurnal Al-tahrir*, Vol. 11, No. 2, Hal 433-455.
- Masykuroh, N. 2020. Islam Di Singapura. Media Karya Publishing, Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/5616/2/ISLAM%20DI%20SINGAPURA.pdf>.
- Musa, M. A. 2023. Singapore's Secularism and Its Pragmatic Approach to Religion. *Religions*, Vol. 14, No. 2.
- Riyanto, S. 2017. Memotret Stigma Muslim Melayu di Singapura. UMY.ac.id. <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/13978/LAPORAN%20PENELITIAN%20STIGMA%20TENTANG%20MUSLIM%20MELAYU%20upload.pdf?sequence=1>.
- Riyanto, S., Cipto, B., Warsito, T., & Surwandono, S. 2019. Islam dalam Politik Luar Negeri Singapura. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 205-216.
- Rohin, L. H. 22 Mei 2022. Fenomena UAS dan Tantangan Dakwah Islam. Tawazun.id. <https://www.tawazun.id/fenomena-uas-dan-tantangan-dakwah-islam/>. Diakses pada 1 Juli 2023.
- Saefullah, A. 2016. Tumasik: Sejarah Awal Islam di Singapura (1200-1511 M). *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 14, No. 2.
- Syahputra, H. 2014. Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*. 20-26.
- Pachoe, D. A. 2016. Sekularisasi dan Sekularisme Agama. *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 91-102.
- Sharma, R. R. 1996. *An Introduction to Advocacy: Training Guide*.

- Singapore Department of Statistics. (2020). Population in brief 2020. Singapore Government.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Usnawati, H. 2002. Peranan Majelis agama Islam Singapura (MUIS) Dalam Pengembangan komunitas Islam Singapura. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hal. 46-63.
- Zulyadi, T. 2014. Advokasi sosial. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, Vol 20, No. 2.